



P U T U S A N

NOMOR 94/PDT/2017/PT KAL BAR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

- 1. Agung Soeprajitno**, bertempat tinggal di Jalan Merak 1, Rt.003, Rw.006, Kelurahan Mariana, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Arief Tridjoto, SH., I. B. Made Sunantara, SH., Budi Siswanto, SH., Mutadi, SH. dan Didit Sugiharto, SH., berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 17Maret 2017, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I semula Tergugat I**;
- 2. Ema Suparyati**, bertempat tinggal di Rt.018, Rw. 011, Kelurahan Anjungan Melancar, Kecamatan Anjongan, Kabupaten Mempawah, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Arief Tridjoto, SH., I. B. Made Sunantara, SH., Budi Siswanto, SH., Mutadi, SH. dan Didit Sugiharto, SH., berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 27 Pebruari 2017, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II semula Tergugat II**;
- 3. K a m r i**, bertempat tinggal di Rt.18, Rw.001, Kelurahan Anjungan Melancar, Kecamatan Anjongan, Kabupaten Mempawah, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Arief Tridjoto, SH., I. B. Made Sunantara, SH., Budi Siswanto, SH., Mutadi, SH. dan Didit Sugiharto, SH., berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 27 Pebruari 2017, sebagai, **selanjutnya disebut sebagai Pembanding III semula Tergugat III**;

Hal 1 dari 32 Hal putusan Nomor 94/PDT/2017/PT KAL BAR



Lawan:

PT. Peniti Sungai Purun, berkedudukan di Jalan A. Yani No.26, Kelurahan Panjunan, Kabupaten Kudus dengan Alamat Cabang Jalan Raya Anjungan KM 58 Desa Keping, Kecamatan Anjungan, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Adhidarma Wicaksono, SH. dan Rekan, beralamat di Jalan Artha Graha Building 6 Floor Sudirman Central Business, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Oktober 2017, **selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat, tanggal 17 Nopember 2017 NOMOR 94/PDT/2017/PT KAL BAR tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Ptk dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;
3. Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Ptk tanggal 22 Agustus 2017.

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Januari 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 26 Januari 2017, dengan register perkara No.8/Pdt.G/2017/PN Ptk telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 2 dari 32 Hal putusan Nomor 94/PDT/2017/PT KAL BAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PENGGUGAT merupakan suatu badan usaha berbentuk perseroan terbatas yang kegiatan usahanya bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit yang terletak di Desa Kepayang Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat dan menjadi Tergugat dalam perkara perdata perbuatan melawan hukum *a quo* Register Nomor 36/Pdt.G/2015/PN.Mpw dengan dalil penyerobotan lahan dan telah mendapatkan masing-masing putusan pada tanggal 8 Juni 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap dengan amar gugatan Penggugat; “ menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima”;
2. Bahwa Agung Soeprajitno (Tergugat I), Ema Suparyati (Tergugat II) dan Kamri (Tergugat III) dahulu secara bersama-sama berada sebagai Pihak Penggugat dalam Perkara Perdata yang terdaftar dengan No.36/Pdt.G/2015 PN.Mempawah dengan PT. Peniti Sungai Purun (PSP) sebagai Tergugat I, Kepala Badan Pertanahan Negara (BPN Mempawah) sebagai Turut Tergugat I serta Kepala Desa Anjungan Melancar Sebagai Turut Tergugat II;
3. Bahwa dalam perkara terdahulu Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III selaku Penggugat dalam Perkara No.36/Pdt.G/2015/PN.Mempawah menghadirkan saksi di bawah Sumpah dalam Pemeriksaan Setempat dengan saksi-saksi bernama Petrus Bau dan Mukayan yang juga sebagai Penunjuk Batas-Batas di dampingi oleh kuasa Penggugat;
4. Bahwa dalam Sidang Lapangan terbukti batas-batas yang di tandai dengan patok-patok dibantah oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan (BPN) Kabupaten Mempawah d/h Turut Tergugat II sebagai patok resmi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) karena patok-patok hanya berupa kayu-kayu yang di tancap di tanah bukan patok resmi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang di buat dari Paralon di cor dengan semen;

Hal 3 dari 32 Hal putusan Nomor 94/PDT/2017/PT KAL BAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa bahkan Saksi-saksi dan kuasa dari Penggugat Perkara No. No.36/Pdt.G/2015/PN.Mempawah mengakui bahwa Patot-patok tersebut di buat dan dipasang beberapa hari sebelum Pemeriksaan Lapangan di lakukan tanpa izin dari Pemilik lahan dhi PENGGUGAT dalam perkara ini yang secara *de Facto* dan *de jure* memiliki dan menguasai lahan *aquo* yang saat ini telah di tanami kelapa sawit dan di jaga oleh tenaga keamanan serta merupakan daerah yang tidak semua orang di bolehkan masuk kecuali dengan izin dari petugas keamanan dan membawa tanda Pengenal;
6. Bahwa PENGGUGAT membuat portal-portal di tempat pintu masuk dan pintu keluar yang resmi yang di izinkan untuk keluar masuk setiap orang ke lokasi *aquo* yang saat ini di fungsikan sebagai Perkebunan Kelapa Sawit;
7. Bahwa dalam fakta persidangan di akui oleh saksi dan kuasa Penggugat dalam Perkara No. No.36/Pdt.G/2015/PN.Mempawah, patok-patok yang ada dan menjadi patok pembatas di pasang oleh saksi dan kuasa Penggugat Perkara No. No.36/Pdt.G/2015/PN.Mempawah dengan cara masuk memaksa dan tanpa izin dari pemilik lahan dan tanpa di ketahui oleh pemilik lahan di PENGGUGAT;
8. Bahwa dengan diakuinya oleh kuasa Para Tergugat dalam Penggugat Perkara No. No.36/Pdt.G/2015/PN.Mempawah, adanya pemasangan Patok buatan dari Para Penggugat (terdahulu) pada areal Perkebunan Kelapa Sawit dan bukan patok resmi dari BPN menunjukkan adanya perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian yang dilakukan Para Tergugat yang sekarang terdaftar dalam perkara ini;
9. Bahwa dengan tanpa izin memasuki pekarangan yang secara *de facto* dan *de jure* di kuasai, dimiliki dan pakai oleh Penggugat dalam hal ini adalah

Hal 4 dari 32 Hal putusan Nomor 94/PDT/2017/PT KAL BAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bentuk pemaksaan dan merupakan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian;

10. Bahwa dalam fakta persidangan TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III telah gagal menunjukkan objek hukum atas tanah yang menjadi peristiwa hukum, terlebih dengan adanya temuan bukti adanya pemasangan patok yang bertentangan dengan hukum, di lokasi didalam areal perkebunan milik PENGGUGAT yang mana areal tersebut berbeda dengan lokasi lahan yang menjadi objek sengketa, kesemuanyamenunjukkan perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III telah bertentangan dengan hukum (bertentangan dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan mengenai tata cara pengembalian batas dan biaya pengukuran atas tanah) dan terungkapnya rencana atas beberapa pemasangan patok yang tidak sah lainnya diakui oleh saksi penunjuk batas dari TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III dan menjadi bukti adanya peristiwa hukum dihadapan majelis hakim, dan dalam acara sidang pemeriksaan setempat sehingga secara jelas nyata dan tidak terbantahkan TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum hanya untuk kepentingan serta keuntungan atas perkara hukum yang diajukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III;
11. Bahwa akibat dari gugatan-gugatan yang diajukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III telah mengganggu aktifitas kegiatan perkebunan PENGGUGAT dan membuat resah masyarakat adat Desa Kepayang selaku mitra perkebunan dan pemilik lahan yang dipersengketakan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III dimana lokasi yang digugat oleh PARA TERGUGAT adalah Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anjongan Melancar sedangkan aktifitas perkebunan PENGUGAT adalah terletak pada Desa Kepayang, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat;

12. Bahwa dalam dalil-dalil gugatan TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III dinyatakan seolah-olah PENGUGAT tidak memiliki ijin dan telah melakukan pemanfaatan lahan di lokasi SHM tersebut di Desa Anjongan Melancar tanpa memberikan kompensasi apapun dan karenanya TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III menuntut ganti kerugian kepada PENGUGAT dengan nilai ganti kerugian yang fantastis tanpa dasar yang jelas baik secara objek dan subjeknya;
13. Bahwa akibat dari perkara hukum yang ditimbulkan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III selama dalam proses pemeriksaan perkara dalam persidangan, kegiatan usaha perkebunan PENGUGAT tidak dapat berjalan dengan baik dan mengakibatkan proses produksi terhambat dan PENGUGAT harus menggandakan prosedur pengamanan dan penjagaan di seluruh perkebunan untuk menghindari adanya provokasi dan pengerusakan kebun oleh pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan perkara hukum yang dihadapi oleh PENGUGAT;
14. Bahwa dengan tidak terpenuhinya pembuktian TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III menunjukkan lahan yang di klaim yang menjadi objek sengketa menjadikan gugatan yang diajukan tidak memiliki dasar hukum yang jelas, dan bertujuan hanya untuk mengambil keuntungan finansial semata;
15. Bahwa dalam pemeriksaan perkara pada setiap acara persidangan, bukti yang disampaikan TERGUGAT 1 melalui kuasa hukumnya, berdasarkan fakta persidangan tersebut Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara Nomor 36/Pdt.G/2015/PN.Mpw dalam pertimbangan hukumnya yang tertuang dalam salinan putusan yang diterima PENGUGAT pada pokoknya menyatakan secara hukum gugatan tidak

Hal 6 dari 32 Hal putusan Nomor 94/PDT/2017/PT KAL BAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki dasar hukum dan objek perkara tersebut adalah beda lokasi dengan lahan perkebunan milik PENGGUGAT, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan PARA TERGUGAT kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) karena tidak jelasnya obyek sengketa, sehingga pada amar putusannya Majelis Hakim berpendapat dan memutuskan Gugatan dari TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima *aquo* gugatan perkara Nomor 36/Pdt.G/2015/PN.Mpw;

16. Bahwa dalam pertimbangan hakim, gugatan perkara nomor 36 / Pdt.G / 2015 / PN . Mpw , berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 81K/Sip/1971 tanggal 11 Agustus 1971 yang pada pokoknya menerangkan "*Hasil Pemeriksaan Setempat*" atas letak, luas dan batas-batas tanah (*objek sengketa*) ternyata tidak sesuai dengan yang diuraikan dan dicantumkan dalam "*posita surat gugatan*", maka putusan *judex factie dictumnya* berbunyi: *gugatan penggugat tidak dapat diterima*;
17. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2016 di persidangan, para Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 36/Pdt.G/2015/PN.Mpw, telah membacakan putusan dengan bunyi amar putusan yaitu; " menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima";
18. Bahwa dengan putusan ditolaknya gugatan TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III *aquo* perkara Nomor 36/Pdt.G/2015/PN.Mpw, dan para pihak tidak menggunakan hak nya untuk mengajukan upaya hukum banding dan kasasi, sehingga putusan perkara Nomor 36/Pdt.G/2015/PN.Mpw berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) sehingga maka perbuatan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT dalam runtutan peristiwa dalam pembuktian perkara tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan secara nyata menyebabkan kerugian baik materiil karena PENGGUGAT tidak dapat melakukan aktifitas perkebunan dengan baik termasuk timbulnya biaya-biaya untuk menghadapi gugatan-gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum termasuk biaya operasional dan jasa advokat sehingga fokus perusahaan menjalankan bisnis menjadi terpecah yang mengakibatkan produksi dari perkebunan sawit mengalami penurunan produksi yang secara komersil kerugiannya dapat dihitung baik dari segi materiil dan immateriil maka sepatasnya kalau PARA TERGUGAT membayar ganti kerugian kepada PENGGUGAT;

19. Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III dengan melakukan gugatan dengan objek perkara yang beda lokasi dan mengklaim lahan perkebunan sawit milik PENGGUGAT maka timbul kerugian sebagaimana tersebut dalam posita nomor 13 diatas adalah sebesar Rp.3.687.656.816 dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Biaya operasional dan keamanan Rp. 1.714.700.000,-
 - b. Biaya operasional dan jasa lawyer Rp. 1.972.956.816,-
20. Bahwa akibat dari perbuatan Para TERGUGAT yang melakukan gugatan dengan objek beda lokasi dan mengklaim lahan milik PENGGUGAT maka PENGGUGAT Mengalami kekhawatiran terjadinya konflik antara masyarakat Desa Kepayang dengan Desa Melancar, karena PENGGUGAT bermitra dengan masyarakat Desa Kepayang dalam pengelolaan perkebunan sawit dalam pola kerjasama bagi hasil, sehingga situasi yang menunjang konflik tersebut mengakibatkan kekhawatiran, keresahan, rasa tidak nyaman dari PENGGUGAT yang dialami selama perkara berlangsung, dengan adanya kondisi tersebut menimbulkan gojolak keresahan dari PENGGUGAT maka secara immateriil PENGGUGAT mengalami kerugian sehingga PENGGUGAT memperhitungkan dengan nilai kerugian immateriil yang ditaksir sejumlah Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah). Maka sudah sepatutnya Para TERGUGAT membayar ganti kerugian secara immateriil kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah);

Hal 8 dari 32 Hal putusan Nomor 94/PDT/2017/PT KAL BAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa secara fakta kerugian-kerugian yang harus diderita oleh PENGUGAT telah secara terang benderang nyata dan berwujud, oleh karenanya menimbulkan hak kepada PENGUGAT untuk menuntut ganti kerugian kepada PARA TERGUGAT secara sendiri-sendiri dan bersama-sama sebagaimana dimaksud didalam **Pasal 1365 KUHPerdata yang secara tegas menyatakan “Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karena itu menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut mengganti kerugian.”**;
22. Bahwa berdasarkan kerugian sebagaimana tersebut diatas, maka sudah sepatutnya PENGUGAT menuntut ganti kerugian materiil sebesar Rp. 3.687.656.816,- (tiga milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh enam ribu delapan ratus enam belas rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) kepada PARA TERGUGAT ;
23. Bahwa untuk menghindari adanya itikad tidak baik dari PARA TERGUGAT dalam melaksanakan isi putusan perkara *a quo* maka menurut PENGUGAT cukup beralasan apabila diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap seluruh harta benda baik bergerak maupun tidak bergerak dari PARA TERGUGAT yang jenis dan jumlahnya akan diajukan kemudian hari ;
24. Bahwa untuk menghindari adanya itikad tidak baik dari PARA TERGUGAT dalam melaksanakan isi putusan perkara *a quo* maka sepatutnya PARA TERGUGAT dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** untuk setiap hari penundaan pelaksanaan putusan perkara *a quo*.
25. Bahwa mengingat gugatan dalam perkara *a quo* diajukan berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang tidak dapat dibantah lagi kebenarannya oleh

Hal 9 dari 32 Hal putusan Nomor 94/PDT/2017/PT KAL BAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARA TERGUGAT, maka sangat beralasan apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan untuk dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorraad*) meskipun ada upaya *Verzet*, *Banding*, *Kasasi* maupun *Peninjauan Kembali*.

Berdasarkan alasan-alasan dan uraian-uraian di atas, PENGGUGAT mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* di Pengadilan Negeri Pontianak berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan menimbulkan kerugian kepada PENGGUGAT (Pasal 1365 KUHPerdara);
3. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian materil secara tanggung renteng, sekaligus dan tunai kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 3.687.656.816,- (tiga milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh enam delapan ratus enam belas rupiah);
4. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III membayar kerugian immateril kepada PENGGUGAT yang mana nilainya patut diperkirakan sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga serta dapat dijalankan pada putusan sela sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas seluruh harta PARA TERGUGAT baik bergerak maupun tidak bergerak;
6. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari penundaan pelaksanaan putusan perkara *a quo*.

Hal 10 dari 32 Hal putusan Nomor 94/PDT/2017/PT KAL BAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorraad*) meskipun ada Verzet, Banding dan Kasasi serta Peninjauan Kembali.

8. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Apabila yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan jawabannya tertanggal 11 April 2017, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF ;

Bahwa yang menjadi objek sengketa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah berupa barang tidak bergerak/tanah (lahan perkebunan) yang terletak di Desa Kepayang, Kabupaten Mempawah, bahwa secara yuridis gugatan Penggugat harusnya diajukan di Pengadilan Negeri Mempawah, hal tersebut berdasarkan Pasal 142 Ayat 5 Rbg dan 118 Ayat 3 HIR yang berbunyi :

- Pasal 142 Ayat 5 Rbg “ *Dalam gugatannya mengenai barang tetap maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri di wilayah letak barang tetap tersebut; jika barang tetap itu terletak di dalam wilayah beberapa pengadilan negeri gugatan itu diajukan kepada salah satu ketua pengadilan negeri tersebut atas pilihan penggugat*“ . ;
- Pasal 118 Ayat 3 HIR “ *Bilamana tempat diam dari tergugat tidak dikenal, lagi pula tempat diam sebetulnya tidak diketahui, atau jika tergugat tidak dikenal, maka surat gugatan itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal penggugat atau salah seorang dari para penggugat, atau jika gugatan itu tentang barang*

Hal 11 dari 32 Hal putusan Nomor 94/PDT/2017/PT KAL BAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap, maka surat gugatan itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa terletak barang itu “ ;

Bahwa dari ketentuan diatas dalam hal ini Pengadilan Negeri Pontianak tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo secara relatif, sebaliknya yang berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Negeri Mempawah karena sesuai dengan letak/lokasi barang tidak bergerak/tanah (lahan perkebunan) tersebut di daerah Kabupaten Mempawah, sehingga patut kiranya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*) ;

2. EKSEPSI GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL) ;

Bahwa secara yuridis formil, formulasi suatu gugatan haruslah terang ,jelas dan tegas (*duidelijk*). Akan tetapi, ternyata uraian gugatan Penggugat baik posita maupun petitumnya sangat kabur dan gelap, sehingga gugatan Penggugat mengandung cacat formil sebagaimana terbukti dari uraian dibawah ini :

- Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengajukan gugatan perkara perdata di Pengadilan Negeri Mempawah dengan register perkara No.36 / Pdt.G/ 2015/PN.MPW adalah tidak berdasarkan hukum, karena tidak ada larangan bagi Para Tergugat untuk mengajukan tuntutan hak/gugatan di Pengadilan Negeri mana pun di Indonesia, karena hal itu merupakan hak yang dijamin dan dilindungi oleh UUD 1945 berikut aturan hukum positif lainnya, sepanjang gugatan tersebut sesuai prosedur hukum yang berlaku. Persoalan apakah nantinya gugatan penggugat tersebut ditolak atau diterima, adalah kewenangan dari pengadilan cq majelis hakim yang mengadilinya dan terhadap diri tergugat (PT.PSP), oleh hukum juga

Hal 12 dari 32 Hal putusan Nomor 94/PDT/2017/PT KAL BAR



telah diberi hak untuk menjawab serta melakukan gugatan balik (rekonvensi). Oleh karena itu tidak ada perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat;

- Bahwa demikian pula dengan tuntutan ganti kerugian secara yuridis tuntutan Penggugatagar menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian materil sebesar Rp. 3.687.656.816,- (**tiga milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh enam ribu delapan ratus enam belas rupiah**), dan kerugian immateril sebesar Rp. 6.000.000.000,- (**enam milyar rupiah**), kepada Penggugat haruslah ditolak karena tidak memiliki dasar hukum sama sekali dan tidak ada uraian terperinci yang mendukung fakta-fakta tentang kerugian yang ditimbulkan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat ;

3. Diskualifikasi in Person :

Bahwa Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan dalam Perkara a quo, karena Penggugat bukanlah selaku pemilik atas tanah objek sengketa, dikarenakan bukti kepemilikan Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas, disamping itu kepemilikan atas tanah objek sengketa sekarang ini masih disengketakan antara Penggugat dan Para Tergugat, sedangkan putusan dalam perkara No.36 / Pdt.G/ 2015/PN.MPW hanya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*), sehingga patutlah kiranya gugatan Penggugattersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*) hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.442 K/Sip/1973, Tanggal 8 Oktober 1973 yang menyatakan bahwa gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Eksepsi Para Tergugatdi atas, maka sudah sepantasnya apabila gugatan Penggugatdinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*) ;

B. DALAM POKOK PERKARA (KONPENSI) :

1. Bahwa Para Tergugatsecara tegas menolak seluruh dalil - dalil posita Gugatan PENGGUGAT, terkecuali hal - hal yang secara tegasdiakui kebenarannya oleh Para Tergugat ;
2. Bahwa dalil - dalil yang telah Para Tergugatkemukakan dalam Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil - dalil Jawaban Dalam Pokok Perkara ini ;
3. Bahwa Para Tergugat menolak tegas dalil – dalil gugatan Penggugat pada poin 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, dan 25 ;
4. Bahwa Perbuatan Para Tergugat yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Mempawah dalam Perkara No.36 / Pdt.G/ 2015/PN.MPW bukanlah merupakan suatu perbuatan melawan hukum, karena adalah hak setiap orang/pihak yg *merasa* dirugikan hak perdatanya dapat mengajukan perkaranya ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian sebagaimana mestinya, yakni dengan menyampaikan gugatan terhadap pihak yang *dirasa merugikan*, apakah berakhir dengan kalah, menang, atau damai tergantung pada proses hukumnya ;
5. Bahwa dasar kepemilikan Para Tergugat atas tanah objek sengketa adalah sangat jelas yaitu berdasarkan Sertipikat Hak Milik No.740/SU.236//1998 atas nama EMA SUPARYATI (Tergugat II) dengan luas 19.730 M², Sertipikat Hak Milik No.741SU.237//1998 atas nama AGUNG SOEPRAJITNO (Tergugat I) dengan luas 20.000 M², Sertipikat Hak Milik No.742/SU.238//1998 atas nama WAINA (almarhumah istri

Hal 14 dari 32 Hal putusan Nomor 94/PDT/2017/PT KAL BAR



Tergugat III) dengan luas 17.7000 M², justru sebaliknya dasar kepemilikan Penggugat atas tanah sengketalah yang tidak jelas ;

6. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan gugatan Para Tergugat dalam perkara No.36 / Pdt.G/ 2015/PN.MPW telah dinyatakan ditolak adalah dalil yang tidak benar, karena yang sebenarnya adalah gugatan Para Tergugat dalam perkara No.36 / Pdt.G/ 2015/PN.MPW dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*) dan dalam hal ini Para Tergugat masih dapat mengajukan gugatan kembali, dengan demikian masalah kepemilikan tanah masih disengketakan antara Penggugat dan Para Tergugat ;
7. Bahwa kerugian yang didalilkan oleh Penggugat didalam gugatannya tidak diperinci secara jelas dan tidak valid serta terkesan mengada-ngada dan tidak berdasar, disamping itu kerugian yang dikemukakan Penggugat di dalam perkara a quo sebenarnya telah dikemukakan sebelumnya di dalam gugatan rekonsensi dalam perkara No.36 / Pdt.G/ 2015/PN.MPW dan telah dinyatakan tidak dapat diterima ;
8. Bahwa sudah menjadi yurisprudensi tetap serta asas-asas hukum acara perdata yakni permintaan sita jaminan tidak dibenarkan menyebutkan secara umum haruslah jelas menyebutkan secara rinci identitas barang meliputi jenis atau bentuk barang , letak dan batas-batasnya serta ukuran, nama pemilik dan taksiran harga. Permintaan sita yang tidak menyebut secara jelas identitasnya, dianggap merupakan permintaan yang kabur objeknya sehingga tidak mungkin diletakan sita. Terhadap permintaan yang seperti ini, cukup dasar dan alasan untuk menolaknya ;

Bahwa berdasarkan dalil – dalil tersebut di atas maka sudah sepantasnya apabila gugatan Penggugat dinyatakan ditolak ;

I. PETITUM (DALAM KONPENSI);

A. DALAM EKSEPSI :

Hal 15 dari 32 Hal putusan Nomor 94/PDT/2017/PT KAL BAR



- Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menerima dan mengabulkan Jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya ;
3. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam setiap tingkatan ;

C. DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa Para Tergugat Konpensi sekarang dalam kedudukannya selaku Para Penggugat Rekonpensi akan mengajukan Gugatan Rekonpensi terhadap Penggugat Konpensi dalam kedudukannya sekarang selaku Tergugat Rekonpensi ;
2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam Konpensi tersebut di atas, mohon agar dianggap dikemukakan pula dalam Rekonpensi ini ;
3. Bahwa Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensipernah mengajukan gugatan perdata pada Pengadilan Negeri Mempawah di dalam perkara perdata No.36/ Pdt.G/ 2015/PN.MPW ;
4. Bahwa gugatan perdata yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi pada Pengadilan Negeri Mempawah (vide Perkara No.36/ Pdt.G/ 2015/PN.MPW) diajukan dalam kapasitas Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi selaku pemilik tanah sengketa berdasarkan Sertipikat Hak Milik No.740/SU.236//1998 atas nama EMA SUPARYATI (Penggugat II Rekonpensi/Tergugat II Konpensi) dengan luas 19.730 M², Sertipikat Hak Milik No.741SU.237//1998 atas nama AGUNG SOEPRAJITNO (Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Konpensi) dengan luas 20.000 M², Sertipikat Hak Milik No.742/SU.238//1998



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama WAINA (almarhumah istri Penggugat III Rekonpensi/Tergugat III Konpensi) dengan luas 17.7000 M²;

5. Bahwa tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, disamping itu secara yuridis setiap pihak memiliki hak untuk melindungi dan atau mempertahankan hak-hak serta kepentingan hukumnya, tanpa terkecuali di dalam mengajukan gugatan perdata sebagaimana yang telah diatur di dalam :

- Pasal 283 Rbg yang berbunyi ; “ *Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu ;*
- Pasal 163 HIR yang berbunyi ; “ *Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu “ ;*
- Pasal 1865 KUHPperdata yang berbunyi ; “ *Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu ;*

6. Bahwa justru sebaliknya tindakan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi yang dengan tanpa hak telah menguasai tanah milik Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi sebagai lahan perkebunan kelapa sawit adalah jelas merupakan perbuatan

Hal 17 dari 32 Hal putusan Nomor 94/PDT/2017/PT KAL BAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan hukum sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang secara tegas menyatakan sebagai berikut :

“ Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. “ ;

7. Bahwa akibat dari tindakan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi yang dengan tanpa hak telah menguasai tanah milik Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi sebagai lahan perkebunan kelapa sawit telah menimbulkan kerugian baik materil maupun immateril sebagai berikut :

- Kerugian materil sebesar Rp. 300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*) karena Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi tidak dapat memanfaatkan tanah tersebut, sehingga Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi kehilangan keuntungan yang diharapkan apabila tanah tersebut dikelola sendiri oleh Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi maupun disewakan kepada pihak lain ;
- Kerugian immateril sebesar Rp. 600.000.000,- (*enam ratus juta rupiah*) karena Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi mengalami tekanan psikologis dan tercemarnya nama baik, kredibilitas Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi;
- Sehingga total kerugian baik materil maupun immateril yang dialami Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi sebesar Rp. 900.000.000,- (*sembilan ratus juta rupiah*);

8. Bahwa dikuatirkan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi akan mengalihkan kekayaannya kepada pihak lain sehingga mohon agar Majelis Hakim meletakkan sitaan jaminan atas harta benda milik



- Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi.yang akan Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi ajukan tersendiri ;
9. Bahwa untuk mencegah Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi lalai atau menghindari isi putusan dalam perkara ini, maka Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi mohon agar Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi sebesar Rp. 1.000.000 (*satu juta rupiah*) untuk setiap hari keterlambatanTergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap ;
10. Bahwa gugatan rekonpensi ini didasarkan pada fakta dan didukung oleh bukti yang otentik, maka layaklah apabila putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada verzet, banding ataupun kasasi

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak memberikan putusan sebagai berikut :

II. DALAM REKONPENSİ

1. Mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi ;
2. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi adalah sah dan berharga menurut hukum ;
3. Menyatakan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi membayar ganti rugi sebesar Rp 900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) dengan rincian

Hal 19 dari 32 Hal putusan Nomor 94/PDT/2017/PT KAL BAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kerugian materiil Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan kerugian immateriil Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ;

5. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi sebesar Rp. 1.000.000 (*satu juta rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap ;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi ;
7. Menghukum Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi membayar segala biaya perkara ;

ATAU

Sekiranya Majelis Hakim berpendirian lain mohon suatu putusan yang seadil-adilnya (***Ex Aequo Et Bono***) ;

Menimbang bahwa, terhadap eksepsi yang menyangkut kewenangan relatif dari Pengadilan Negeri Pontianak untuk mengadili perkara ini, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Ptk tanggal 9 Mei 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan eksepsi Tergugat mengenai kewenangan relatif Pengadilan Negeri Pontianak tidak dapat diterima;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Pontianak berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan Para Pihak dalam perkara ini untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;

Hal 20 dari 32 Hal putusan Nomor 94/PDT/2017/PT KAL BAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Pontianak telah menjatuhkan putusan tanggal 22 Agustus 2017 Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Ptk yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

TENTANG EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;

TENTANG POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan menimbulkan kerugian kepada Penggugat (Pasal 1365 KUH Perdata);
3. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng sekaligus dan tunai membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 1.714.700.000 (*satu milyar tujuh ratus empat belas juta tujuh ratus ribu Rupiah*);
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng sekaligus dan tunai membayar ganti rugi kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*Satu milyar Rupiah*);
5. Menyatakan sita jaminan yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mempawah (Delegasi dari Pengadilan Negeri Pontianak) sebagaimana Berita Acara sita jaminan tanggal 14 Agustus 2017 adalah sah dan berharga;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Hal 21 dari 32 Hal putusan Nomor 94/PDT/2017/PT KAL BAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh ongkos yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang jumlahnya adalah sebesar Rp. 654.000,- (enam ratus lima puluh empat ribu Rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

1. Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melalui kuasanya, menerangkan bahwa pada tanggal 11 September 2017, telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal 22 Agustus 2017, Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Ptk tersebut ;
2. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menerangkan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2017, kepada pihak lawannya telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut ;
3. Memori Banding tertanggal 19 September 2017, yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 19 September 2017 telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya pada tanggal 31 Oktober 2017;
4. Kontra Memori Banding tertanggal 6 Nopember 2017, yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Penggugat diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 6 Nopember 2017, telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya pada tanggal 14 Nopember 2017;
5. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak, menerangkan bahwa masing-masing pihak, untuk Kuasa Para Pembanding pada tanggal 26 Oktober 2017, sedang

Hal 22 dari 32 Hal putusan Nomor 94/PDT/2017/PT KAL BAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Kuasa Terbanding pada tanggal 31 Oktober 2017, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 19 September 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan pasal 142 ayat 5 Rbg dan pasal 118 ayat 3 HIR, Pengadilan Negeri Pontianak tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo secara relatif, sebaliknya yang berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Negeri Mempawah karena sesuai dengan ketak/lokasi barang tak bergerak / tanah (lahan perkebunan) tersebut didaerah Kabupaten Mempawah karena itu Para Pembanding keberatan dengan putusan sela yang menyangkut kompetensi relatif, karena obyek sengketa adalah lahan perkebunan yang terletak di Kabupaten Mempawah seharusnya Pengadilan Negeri Pontianak tidak berhak mengadili perkara aquo, karena Terbanding juga mendalilkan memiliki hak berdasarkan Sertifikat HGU, sehingga obyek sengketa dalam perkara ini adalah sengketa kepemilikan atas barang tidak bergerak;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah telah keliru dan tidak cermat, karena dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa Pembanding

Hal 23 dari 32 Hal putusan Nomor 94/PDT/2017/PT KAL BAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II telah membuat akte pelepasan hak dan untuk selanjutnya mengajukan gugatan berdasarkan perkara perdata No.49/Pdt.G/2015/PN Mpw jo No.51/Pdt.G/2015/PN Mpw jo No.1/Pdt.G/2016/PN Mpw padahal Pembanding II tidak pernah membuat akte pelepasan hak dan perkara yang dimaksud adalah perkara No. 36/Pdt.G/2015/PN Mpw;

- Bahwa didalam pokok perkara Para Pembanding keberatan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, dalam mengadili perkara aquo dikarenakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak tidak berwenang atau melampaui batas kewenangan, Pengadilan Negeri Pontianak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, Pengadilan Negeri Pontianak lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan;
- Bahwa keberatan dalam Rekonvensi karena terbukti dari bukti surat dan saksi, justru perbuatan Tergugat Rekonvensilah yang tanpa hak telah menguasai tanah milik Para Penggugat Rekonvensi, sehingga merekalah yang telah melakukan Perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 6 Nopember 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie sudah tepat dan benar karena esensi dari perkara aquo adalah perkara perbuatan melawan hukum, bukan sengketa kepemilikan karena itu eksepsi tentang kompetensi relatif dan obscur libel sudah sepatutnya ditolak atau tidak diterima;
- Bahwa karena Para Pembanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka tidak beralasan bila, bila dalam memori bandingnya Para Pembanding menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Hal 24 dari 32 Hal putusan Nomor 94/PDT/2017/PT KAL BAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak tidak berwenang atau melampaui batas kewenangan, Pengadilan Negeri Pontianak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, Pengadilan Negeri Pontianak lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan;

- Bahwa mengenai keberatan Para Penggugat Rekonvensi, karena gugatan rekonvensi ditolak, menurut Tergugat Rekonvensi putusan tersebut adalah sudah tepat, karena mengaburkan substansi perkara aquo dan bertentangan dengan pertimbangan Hakim judex factie tingkat pertama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 22 Agustus 2017, Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Ptk, dan membaca memori banding serta kontra memori banding yang diajukan para pihak, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

DALAM KONVENS

TENTANG EKSEPSI :

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, dalam eksepsinya yang pada pada pokoknya menyatakan eksepsi Para Pemanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, tidak dapat diterima, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding adalah sudah tepat dan benar, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan;

TENTANG POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan

Hal 25 dari 32 Hal putusan Nomor 94/PDT/2017/PT KAL BAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa namun demikian menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding perlu ditekankan tentang besarnya ganti rugi dengan adanya Perbuatan Melawan Hukum dari Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut, dengan mengacu pada pasal 1365 KUHPerdata, semua fakta yang terungkap dipersidangan harus dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal 1365 KUHPerdata tersebut, yaitu :

1. Adanya suatu perbuatan
2. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum
3. Adanya kesalahan dari pelaku
4. Adanya kerugian dari korban
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa dari semua fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pihak Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, secara bersama-sama pernah sebagai Penggugat dalam perkara Perdata yang terdaftar dengan No: 36/Pdt.G/2015/PN Mpw melawan PT Peniti Sungai Purun sebagai Tergugat (sekarang Terbanding semula Penggugat);

Menimbang, bahwa dalam sidang lapangan terdapat batas-batas yang ditandai dengan patok-patok, akan tetapi patok-patok tersebut oleh BPN dibantah sebagai patok resmi dari BPN, karena sesuai saksi-saksi patok-patok tersebut dibuat dan dipasang beberapa hari sebelum pemeriksaan lapangan, dilakukan tanpa izin dari pemilik lahan dalam hal ini Terbanding semula Penggugat karena secara de facto dan de jure memiliki dan menguasai lahan

Hal 26 dari 32 Hal putusan Nomor 94/PDT/2017/PT KAL BAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aquo yang saat ini telah ditanami kelapa sawit dan dijaga oleh tenaga keamanan serta merupakan daerah yang tidak semua orang dibolehkan masuk kecuali dengan izin dari petugas keamanan dan membawa tanda pengenal;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan perkara perdata No. 36/Pdt.G/2015/PN Mpw, terbukti adanya pemasangan patok-patok buatan dari Para Penggugat (Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) pada areal perkebunan kelapa sawit dan bahan patok resmi dari BPN, maka gugatan dalam perkara No : 36/Pdt.G/2015/PN Mpw dinyatakan tidak dapat diterima, dari uraian tersebut terbukti perbuatan Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan dan merupakan suatu kesalahan, sehingga unsur pertama adanya suatu perbuatan dan unsur kedua perbuatan tersebut bersifat melawan hukum serta unsur ketiga adanya kesalahan dari si pelaku telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan apakah unsur-unsur selanjutnya yaitu unsur keempat adanya kerugian dari korban dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian juga terpenuhi, hal ini menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat dibuktikan dari perbuatan Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang melakukan pematokan di lahan milik Terbanding semula Penggugat menimbulkan merusakkan dan membuat Terbanding semula Penggugat tidak dapat memanen buah sawit pada areal yang dipatok tersebut, sehingga mengakibatkan kerugian, maka unsur keempat adanya kerugian dan unsur kelima adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan menjadi terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa karena semua unsur pasal 1365 KUHPerdata telah terpenuhi, maka perbuatan Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II

Hal 27 dari 32 Hal putusan Nomor 94/PDT/2017/PT KAL BAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat III, terbukti melakukan Pebuatan Melawan Hukum sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka dari itu Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III harus dinyatakan terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan harus dihukum untuk membayar ganti rugi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah terjadi kerugian meteriel yang terdiri dari :

– Biaya operasional dan keamanan selama adanya gugatan untuk mencegah terjadinya konflik horizontal (konflik sengketa lahan)

- A. – Biaya konsumsi Rp.714.700.000,-
– Biaya Akomodasi Rp.600.000.000,-
– Biaya Pengamanan Kepolisian dan TNI Rp.400.000.000,-

Jumlah: Rp.1 .714.700.000,-

B. Dan kerugian immateriel sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tentang besarnya ganti rugi tersebut karena untuk dapat dikabulkan tuntutan ganti kerugian, maka harus dibuktikan secara rinci adanya hubungan kausal antara perbuatan Melawan Hukum dan kerugian yang diderita;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 459 K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975, disebutkan penuntutan ganti kerugian baru dapat dikabulkan apabila si penuntut dapat membuktikan secara terinci adanya kerugian dan besarnya kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding tidak memberikan cukup bukti rincian kerugian, yang ada hanya rekap kerugian materiel (bukti P-12) dalam perkara

Hal 28 dari 32 Hal putusan Nomor 94/PDT/2017/PT KAL BAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.8/Pdt.G/2017/PN Ptk, oleh karena itu yang dapat dibuktikan dipersidangan hanya kerugian materiel yang berkaitan dengan biaya operasional dan keamanan sebagai antisipasi dan solusi Potensi Konflik Sengketa Lahan (bukti P-8) yang menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding adalah:

- Biaya Akomodasi sebesar Rp.600.000.000,-
- Biaya Pengamanan Kepolisian dan TNI Rp.400.000.000,-

Jumlah : Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah);

Sedangkan kerugian biaya konsumsi sebesar Rp.714.700.000,- (tujuh ratus empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) karena tidak terperinci sehingga tidak dikabulkan, demikian juga kerugian immateriel sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tidak didasarkan kepada jabatan dan kedudukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai apa didalam PT Peniti Sungai Purun, maka oleh karena itu tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 22 Agustus 2017 Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Ptk harus diperbaiki sekedar mengenai amar putusan poin angka ke 3 tentang besarnya ganti kerugian materiel dan menolak ganti rugi immateriel poin angka ke 4 sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Konvensi/ Para Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Rekonvensi sudah tepat dan benar , oleh karena itu Majelis Hakim

Hal 29 dari 32 Hal putusan Nomor 94/PDT/2017/PT KAL BAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum dalam Rekonvensi tersebut dan selengkapnya dianggap termuat dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan pasal dari Undang-Undang No. 20 tahun 1947 serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III);
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 22 Agustus 2017, Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Ptk, yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai amar point angka 3 tentang besarnya ganti kerugian materiel dan menolak ganti rugi immateriel pada amar poin angka 4, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

TENTANG EKSEPSI :

- Menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 22 Agustus 2017 Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Ptk tentang eksepsi;

TENTANG POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat untuk sebagian.

Hal 30 dari 32 Hal putusan Nomor 94/PDT/2017/PT KAL BAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan menimbulkan kerugian kepada Terbanding semula Penggugat (pasal 1365 KUHPerdata).
3. Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk secara tanggung renteng sekaligus dan tunai membayar ganti kerugian materiel kepada Terbanding semula Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
4. Menyatakan Sita Jaminan yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mempawah (Delegasi dari Pengadilan Negeri Pontianak) sebagaimana Berita Acara sita jaminan tanggal 14 Agustus 2017 adalah sah dan berharga.
5. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk selain dan Selebihnya;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi/ Para Pembanding untuk seluruhnya

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi/ Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 oleh kami FX. JIWO SANTOSO, S.H.M.Hum, selaku Hakim Ketua Majelis, ERRY MUSTIANTO, SH.M.H, dan TINUK KUSHARTATI, SH, Para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan

Hal 31 dari 32 Hal putusan Nomor 94/PDT/2017/PT KAL BAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat tanggal 17 Nopember 2017 Nomor 94/PDT/2017/PT KAL BAR, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta MARHABAN, SH.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

1. ERRY MUSTIANTO, S.H.,M.H.

FX. JIWO SANTOSO, S.H.,M.Hum

2. TINUK KUSHARTATI, S.H.

Panitera Pengganti,

MARHABAN, S.H.,M.H.

Perincian biaya:

1. Meterai	Rp. 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp. 5.000,00
3. Pemberkasan	Rp.139.000,00
<u>Jumlah</u>	<u>Rp.150.000,00</u>

(seratus lima puluh ribu rupiah)